



P U T U S A N

Nomor 223 /Pid. B /2021/ PN.Lmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI LAMONGAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. MAHMUDI ROHIM Bin MUHAIMIN NUR SODIQ, lahir di Lamongan, umur / tanggal lahir : 22 tahun / 29 November 1999, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Ds. Kawistolegi RT 002 RW 004 Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa.
- II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF, lahir di Lamongan, umur / tanggal lahir: 22 tahun / 21 Juli 1999, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Ds. Kawistolegi RT 002 RW 004 Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan, agama Islam, pekerjaan Pelajar/mahasiswa.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan ingin menghadapi perkara ini sendiri.

Para terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 24 Oktober 2021.

Para terdakwa ditahan didalam RUTAN , oleh :

- Penyidik, sejak 25 Oktober 2021 s/d. 13 November 2021.
- Perpanjangan Penuntut Umum, 14 November 2021 s/d. 23 Desember 2021.
- Penuntut Umum, sejak 06 Desember 2021 s/d . 01 Januari 2022.
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak 15 Desember 2021 s/d. 13 Januari 2022.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT , telah :

- Membaca surat- surat dalam berkas perkara ini.
- Mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan.

Hal. 1 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 223/Pid.B /2021/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. MAHMUDI ROHIM Bin MUHAJMIN NUR SODIQ dan terdakwa II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MAHMUDI ROHIM Bin MUHAJMIN NUR SODIQ dan terdakwa II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan.
3. Masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Be-AT warna ungu strip hitam No.Pol S-2621-JAE, dikembalikan kepada saksi ANGGA SEBRIANTO bin ALEX BUDIANTORO.
 - b. 1 (satu) buah jaket Hoddie warna hitam merek Maternal dengan logo di dada sebelah kanan dan 1 (satu) buah kaos warna putih lengan Panjang, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut para terdakwa tidak mengajukan pembelaan/ Pledoi namun hanya menyampaikan, permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan para terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan para terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 223/Pid.B /2021/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. MAHMUDI ROHIM Bin MUHAJMIN NUR SODIQ bersama dengan Terdakwa II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF pada hari rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di depan Pasar Karanggeneng Kec. Karanggenng Kab. Lamongan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah melakukan perbuatan *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*, dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Terdakwa I MAHMUDI ROHIM Bin MUHAJMIN NUR SODIQ dan Terdakwa II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF melihat di grup Whatsapp dan Facebook miliknya ada selebaran pamvlet yang berisi tentang pengesahan pencak silat Pagar Nusa dan juga ada sebaran foto dan video yang berisi rasis terhadap pencak silat PSHT yang dilakukan oleh oknum Pagar Nusa sehingga membuat para terdakwa terpancing atau tersulut emosinya untuk melakukan gerakan pembalasan, yang kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Terdakwa I MAHMUDI ROHIM Bin MUHAJMIN NUR SODIQ di jemput oleh Terdakwa II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF dirumahnya dan selanjutnya Terdakwa I MAHMUDI ROHIM Bin MUHAJMIN NUR SODIQ bersama dengan Terdakwa II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF pergi menuju titik kumpul di Ds. Bulubrangsi Kec. Laren namun sesampainya di lokasi tersebut ternyata sudah banyak warga PSHT lainnya yang berkumpul namun para terdakwa tidak ada yang mengenalinya, kemudian sekira pukul 15.00 WIB datang anggota dari Polres Lamongan melakukan himbuan untuk segera membubarkan diri dan pulang kerumah masing-masing sehingga Terdakwa I MAHMUDI ROHIM Bin MUHAJMIN NUR SODIQ bersama dengan Terdakwa II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF serta warga PSHT yang lain membubarkan diri kearah selatan Jl. Raya karanggeneng lalu setibanya Terdakwa I MAHMUDI ROHIM Bin MUHAJMIN NUR SODIQ dan Terdakwa II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF di Kec. Karanggeneng banyak warga PSHT yang belok masuk kedalam gang Desa Ketawang Kec. Karanggeneng sehingga Terdakwa I MAHMUDI ROHIM Bin MUHAJMIN NUR SODIQ bersama

Hal. 3 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 223/Pid.B /2021/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF ikut masuk kedalam gang Desa Ketawang tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang rombongan dari Pagar Nusa melewati Jl. Raya karanggeneng yang saat itu suara knalpot sepeda motornya terdengar suaranya yang keras (Bleyer-bleyer), selanjutnya Terdakwa I MAHMUDI ROHIM Bin MUHAIMIN NUR SODIQ bersama dengan Terdakwa II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF serta warga PSHT mulai merapat berkumpul menjadi satu dan pada saat rombongan Pagar Nusa lainnya lewat memancing emosi dengan mengendarai sepeda motor secara arogan (Bleyer-bleyer) dan banyak teriakan kata-kata kotor seperti “KIRIK”, “PSHT DANCUK”, “GATAK” dan yang lain ditujukan ke masyarakat sekitar serta dari rombongan Pagar Nusa tersebut melakukan pelemparan batu kearah Terdakwa I MAHMUDI ROHIM Bin MUHAIMIN NUR SODIQ bersama dengan Terdakwa II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF serta warga PSHT yang berada ditempat tersebut sehingga terjadi saling melempar batu yang kemudian Terdakwa I MAHMUDI ROHIM Bin MUHAIMIN NUR SODIQ bersama dengan Terdakwa II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF serta warga PSHT sempat di halau mundur oleh polisi tapi tidak berselang lama rombongan Pagar Nusa yang kedua hendak melewati Jl. Raya karanggeneng dengan cara lebih arogan lagi dan sepeda motor yang di dorong dengan jalan kaki sambil memainkan bunyi knalpot (Bleyer-bleyer) serta berteriak-teriak, sehingga kembali memancing emosi Terdakwa I MAHMUDI ROHIM Bin MUHAIMIN NUR SODIQ bersama dengan Terdakwa II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF serta warga PSHT lainnya sehingga berusaha mendekat ke jalan dan rombongan Pagar Nusa dan terjadilah saling melempar batu dan kemudian Terdakwa I MAHMUDI ROHIM Bin MUHAIMIN NUR SODIQ melihat di sekitarnya ada kayu yang tergeletak didepan rumah warga yang kemudian diambilnya lalu kayu tersebut Terdakwa I MAHMUDI ROHIM Bin MUHAIMIN NUR SODIQ pegang dengan tangan kanan lalu dipukulkan ke arah sepeda motor Honda beat warna hitam kombinasi ungu yang tertinggal di tengah jalan sebanyak satu kali hingga kayu tersebut patah menjadi dua bagian begitupun juga yang dilakukan oleh Terdakwa II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF yang turut mengambil kayu yang tergeletak didepan

Hal. 4 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 223/Pid.B /2021/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah warga lalu dipukulkan ke arah sepeda motor Honda beat warna hitam kombinasi ungu yang kemudian para terdakwa dan warga PSHT Lainnya lari masuk kedalam gang karena ada petugas kepolisian yang datang untuk membubarkan massa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MAHMUDI ROHIM Bin MUHAJMIN NUR SODIQ bersama dengan Terdakwa II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF melakukan pengrusakan terhadap barang sepeda motor Honda beat warna hitam kombinasi ungu yang merupakan milik saksi ANGGA SEBRIANTO Bin (Alm) ALEX BUDIANTORO sehingga mengalami kerusakan di beberapa bagian motor dan juga pecah kaca lampu bagian depan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Para terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I , ANGGA SEBRIANTO Bin (Alm) ALEX BUDIANTORO :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para terdakwa.
- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor merek Honda Be-AT warna hitam kombinasi ungu No.Pol S-2621-JAE yang dirusak massa dengan cara dipukuli pakai balok kayu sehingga mengalami kerusakan di beberapa bagian motor dan juga pecah kaca lampu bagian depan .
- Bahwa perusakan sepeda motor milik saksi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di depan Pasar Karanggeneng Kec. Karanggenng Kab. Lamongan .
- Bahwa pada saat itu sepeda motor milik saksi dipinjam oleh sdr. MUL AHMAD untuk digunakan kegiatan pengukuhan Santri Pagar Nusa di kecamatan Solokuro, Lamongan.
- Bahwa setelah selesai pengukuhan santri Pagar Nusa di Solokuro, sdr. MUL AHMAD dan rombongan sekitar 100 orang hendak Kembali dengan cara konvoi sepeda motor melintas Desa Karanggeneng, namun kemudian terlibat tawuran dengan warga berpakaian hitam-hitam yang saksi tidak kenal.

Hal. 5 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 223/Pid.B /2021/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sdr. MUL AHMAD tergeletak di jalan aspal dalam keadaan terluka, sedangkan sepeda motor milik saksi yang dikendarai sdr. MUL AHMAD dalam keadaan rusak pecah kaca lampunya dan beberapa bagian body motor rusak.
- Bahwa disekitar sepeda motor milik saksi tersebut saksi melihat banyak batu dan kayu berserakan seperti bekas untuk melakukan tawuran.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga terdakwa menitipkan uang ganti rugi kepada pihak Kepolisian, kemudian oleh pihak Polisi uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada pihak korban luka yaitu keluarga/orang tua sdr. MUL AHMAD.

Saksi-2, HARTONO bin SURAT :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari sdr. MUL AHMAD ZULIANTO, sebelumnya tidak kenal dengan Para terdakwa.
- Bahwa anak saksi yang bernama MUL AHMAD ZULIANTO mengalami luka-luka karena dikeroyok oleh orang-orang di depan pasar Karanggeneng, Kabupaten Lamongan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 16.00 wib.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya karena pada saat itu saksi sedang bekerja di kebun.
- Bahwa saksi hanya mengetahui pada hari itu sepeda motor milik anak saksi mengalami mogok, lalu sekira jam 07.00 wib. saksi melihat sdr. Angga menjemput anak saksi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Be-AT warna hitam kombinasi ungu.
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi pada hari itu akan mengikuti kegiatan pengukuhan santri Pagar Nusa di Kantor Cabang NU Lamongan.
- Bahwa akibat peristiwa pengeroyokan terhadap anak saksi, ia mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit.
- Bahwa saksi telah menerima uang ganti rugi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang menyerahkan Polisi tapi saksi tidak tahu asal uang itu dari pihak mana.
- Bahwa pihak keluarga para terdakwa telah medatangi saksi dan menyampaikan permohonan maaf.

Hal. 6 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 223/Pid.B /2021/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar dipersidangan keterangan Terdakwa I. MAHMUDI ROHIM Bin MUHAJMIN NUR SODIQ dan Terdakwa II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di depan Pasar Karanggeneng, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan, telah melakukan perbuatan secara bersama-sama merusak barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Be-AT warna hitam kombinasi ungu milik anggota perguruan silat Pagar Nusa.
- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara berawal pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 para terdakwa melihat di *Group Whattshapp* dan *Facebook* miliknya ada selebaran *pamvlet* yang berisi tentang pengesahan pencak silat Pagar Nusa dan juga ada sebaran foto dan video yang berisi RASIS terhadap kelompok pencak silat PSHT yang dilakukan oleh oknum Pagar Nusa sehingga membuat para terdakwa terpancing atau tersulut emosinya untuk melakukan gerakan pembalasan.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Terdakwa I MAHMUDI ROHIM Bin MUHAJMIN NUR SODIQ dijemput oleh Terdakwa II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF dirumahnya dan selanjutnya para terdakwa pergi menuju titik kumpul di Desa Bulubrangsi Kec. Laren, Kabupaten Lamongan, namun sesampainya di lokasi tersebut ternyata sudah banyak warga PSHT lainnya yang berkumpul namun para terdakwa tidak ada yang mengenalinya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB datang anggota dari Polres Lamongan melakukan himbauan untuk segera membubarkan diri dan pulang kerumah masing-masing sehingga para terdakwa serta warga PSHT yang lain membubarkan diri kearah selatan Jl. Raya Karanggeneng lalu setibanya para terdakwa di Kec. Karanggeneng banyak warga PSHT yang belok masuk kedalam gang Desa Ketawang Kec. Karanggeneng sehingga para terdakwa ikut masuk kedalam gang Desa Ketawang tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang rombongan dari perguruan Silat Pagar Nusa melewati Jl. Raya karanggeneng yang saat itu suara knalpot sepeda motornya terdengar suaranya yang keras (Bleyer-bleyer), selanjutnya Terdakwa I MAHMUDI ROHIM Bin MUHAJMIN NUR SODIQ bersama dengan Terdakwa II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF serta warga PSHT mulai merapat

Hal. 7 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 223/Pid.B /2021/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul menjadi satu dan pada saat rombongan Pagar Nusa lainnya lewat memancing emosi dengan mengendarai sepeda motor secara arogan (Bleyer-bleyer) dan banyak teriakan kata-kata kotor seperti “KIRIK”, “PSHT DANCUK”, “GATAK” dan yang lain ditujukan ke masyarakat sekitar serta dari rombongan Pagar Nusa tersebut melakukan pelemparan batu kearah Terdakwa I MAHMUDI ROHIM Bin MUHAIMIN NUR SODIQ bersama dengan Terdakwa II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF serta warga PSHT yang berada ditempat tersebut sehingga terjadi saling melempar batu yang kemudian Terdakwa I MAHMUDI ROHIM Bin MUHAIMIN NUR SODIQ bersama dengan Terdakwa II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF serta warga PSHT sempat di halau mundur oleh polisi tapi tidak berselang lama rombongan Pagar Nusa yang kedua hendak melewati Jl. Raya Karanggeneng dengan cara lebih arogan lagi dan sepeda motor yang di dorong dengan jalan kaki sambil memainkan bunyi knalpot (Bleyer-bleyer) serta berteriak-teriak, sehingga kembali memancing emosi Terdakwa I MAHMUDI ROHIM Bin MUHAIMIN NUR SODIQ bersama dengan Terdakwa II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF serta warga PSHT lainnya sehingga berusaha mendekat ke jalan dan rombongan Pagar Nusa .

- Bahwa selanjutnya terjadi saling melempar batu dan kemudian Terdakwa I MAHMUDI ROHIM Bin MUHAIMIN NUR SODIQ melihat di sekitarnya ada kayu yang tergeletak didepan rumah warga yang kemudian diambilnya lalu kayu tersebut oleh Terdakwa I dipegang dengan tangan kanan lalu dipukulkan ke arah sepeda motor Honda beat warna hitam kombinasi ungu yang tertinggal di tengah jalan sebanyak satu kali hingga kayu tersebut patah menjadi dua bagian, kemudian Terdakwa II. turut mengambil kayu yang tergeletak didepan rumah warga lalu dipukulkan ke arah sepeda motor Honda beat warna hitam kombinasi ungu yang kemudian para terdakwa dan warga PSHT Lainnya lari masuk kedalam gang karena ada petugas kepolisian yang datang untuk membubarkan massa.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut sepeda motor Honda beat warna hitam kombinasi ungu yang merupakan milik saksi ANGGA SEBRIANTO Bin (Alm) ALEX BUDIANTORO mengalami kerusakan di beberapa bagian motor dan juga pecah kaca lampu bagian depan.

Hal. 8 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 223/Pid.B /2021/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya tersebut, dan pihak keluarganya telah mendatangi pihak korban untuk meminta maaf, dan telah menyerahkan uang sebagai ganti rugi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Be-AT warna ungu strip hitam No.Pol S-2621-JAE, 1 (satu) buah jaket Hoddie warna hitam merek Maternal dengan logo di dada sebelah kanan, 1 (satu) buah kaos warna putih lengan Panjang, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa.
- Dengan tenaga bersama dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan BARANG SIAPA adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah Terdakwa I. MAHMUDI ROHIM Bin MUHAJIMIN NUR SODIQ dan Terdakwa II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut umum, dimana hal tersebut ternyata tidak dibantah oleh Para terdakwa dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri para terdakwa, sehingga para terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab secara pidana.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur BARANG SIAPA, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur *Dengan tenaga bersama dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, maksudnya adalah kekerasan itu dilakukan oleh sedikit-dikitnya dilakukan 2 orang. *Dimuka umum* artinya ditempat publik dapat melihatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *menggunakan*

Hal. 9 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 223/Pid.B /2021/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Para terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di depan Pasar Karanggeneng, Kec. Karanggenng, Kab. Lamongan, telah melakukan perbuatan secara bersama-sama merusak barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Be-AT warna hitam kombinasi ungu milik anggota perguruan silat Pagar Nusa.
- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara berawal pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 para terdakwa melihat di *Group Whattshapp* dan *Facebook* miliknya ada selebaran *pamvlet* yang berisi tentang pengesahan pencak silat Pagar Nusa dan juga ada sebaran foto dan video yang berisi RASIS terhadap kelompok pencak silat PSHT yang dilakukan oleh oknum Pagar Nusa sehingga membuat para terdakwa terpancing atau tersulut emosinya untuk melakukan gerakan pembalasan.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Terdakwa I MAHMUDI ROHIM Bin MUHAJMIN NUR SODIQ dijemput oleh Terdakwa II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF dirumahnya dan selanjutnya para terdakwa pergi menuju titik kumpul di Desa Bulubrangsi Kec. Laren, Kabupaten Lamongan, namun sesampainya di lokasi tersebut ternyata sudah banyak warga PSHT lainnya yang berkumpul namun para terdakwa tidak ada yang mengenalinya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB datang anggota dari Polres Lamongan melakukan himbauan untuk segera membubarkan diri dan pulang kerumah masing-masing sehingga para terdakwa serta warga PSHT yang lain membubarkan diri kearah selatan Jl. Raya Karanggeneng lalu setibanya para terdakwa di Kec. Karanggeneng banyak warga PSHT yang belok masuk kedalam gang Desa Ketawang Kec. Karanggeneng sehingga para terdakwa ikut masuk kedalam gang Desa Ketawang tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang rombongan dari perguruan Silat Pagar Nusa melewati Jl. Raya karanggeneng yang saat itu suara knalpot sepeda motornya terdengar suaranya yang keras (Bleyer-bleyer), selanjutnya Terdakwa I

Hal. 10 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 223/Pid.B /2021/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDI ROHIM Bin MUHAJMIN NUR SODIQ bersama dengan Terdakwa II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF serta warga PSHT mulai merapat berkumpul menjadi satu dan pada saat rombongan Pagar Nusa lainnya lewat memancing emosi dengan mengendarai sepeda motor secara arogan (Bleyer-bleyer) dan banyak teriakan kata-kata kotor seperti “KIRIK”, “PSHT DANCUK”, “GATAK” dan yang lain ditujukan ke masyarakat sekitar serta dari rombongan Pagar Nusa tersebut melakukan pelemparan batu kearah Terdakwa I MAHMUDI ROHIM Bin MUHAJMIN NUR SODIQ bersama dengan Terdakwa II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF serta warga PSHT yang berada ditempat tersebut sehingga terjadi saling melempar batu yang kemudian Terdakwa I MAHMUDI ROHIM Bin MUHAJMIN NUR SODIQ bersama dengan Terdakwa II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF serta warga PSHT sempat di halau mundur oleh polisi tapi tidak berselang lama rombongan Pagar Nusa yang kedua hendak melewati Jl. Raya Karanggeneng dengan cara lebih arogan lagi dan sepeda motor yang di dorong dengan jalan kaki sambil memainkan bunyi knalpot (Bleyer-bleyer) serta berteriak-teriak, sehingga kembali memancing emosi Terdakwa I MAHMUDI ROHIM Bin MUHAJMIN NUR SODIQ bersama dengan Terdakwa II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF serta warga PSHT lainnya sehingga berusaha mendekat ke jalan dan rombongan Pagar Nusa .

- Bahwa selanjutnya terjadi saling melempar batu dan kemudian Terdakwa I MAHMUDI ROHIM Bin MUHAJMIN NUR SODIQ melihat di sekitarnya ada kayu yang tergeletak didepan rumah warga yang kemudian diambilnya lalu kayu tersebut oleh Terdakwa I dipegang dengan tangan kanan lalu dipukulkan ke arah sepeda motor Honda Be-AT warna hitam kombinasi ungu No.Pol S-2621-JAE yang tertinggal di tengah jalan sebanyak satu kali hingga kayu tersebut patah menjadi dua bagian, kemudian Terdakwa II. turut mengambil kayu yang tergeletak didepan rumah warga lalu dipukulkan ke arah sepeda motor Honda beat warna hitam kombinasi ungu No.Pol S-2621-JAE yang kemudian para terdakwa dan warga PSHT Lainnya lari masuk kedalam gang karena ada petugas kepolisian yang datang untuk membubarkan massa.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut sepeda motor Honda beat warna hitam kombinasi ungu No.Pol S-2621-JAE yang merupakan milik saksi ANGGA

Hal. 11 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 223/Pid.B /2021/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBRIANTO Bin (Alm) ALEX BUDIANTORO mengalami kerusakan di beberapa bagian motor dan juga pecah kaca lampu bagian depan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Para terdakwa telah secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang berupa sepeda motor Honda Be-AT warna hitam kombinasi ungu No.Pol S-2621-JAE milik saksi ANGGA SEBRIANTO Bin (Alm) ALEX BUDIANTORO yang berakibat kerusakan berupa pecah kaca lampu bagian depan, dan perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa di tempat umum yang bisa dilihat oleh orang banyak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Dengan tenaga bersama dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Dakwaan pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, sehingga kepadanya harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan kepada mereka harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini terhadap Para terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan yang sah maka lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Be-AT warna ungu strip hitam No.Pol S-2621-JAE, akan dikembalikan kepada saksi ANGGA SEBRIANTO bin ALEX BUDIANTORO.

Hal. 12 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 223/Pid.B /2021/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah jaket Hoddie warna hitam merek Maternal dengan logo di dada sebelah kanan, dan 1 (satu) buah kaos warna putih lengan Panjang, dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka mereka wajib dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman pada diri terdakwa sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Para terdakwa telah meresahkan masyarakat.

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mereka merasa bersalah.
- Para terdakwa masih muda usia sehingga masih bisa diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya.

Mengingat, pasal 170 ayat (1) KUHP, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. MAHMUDI ROHIM Bin MUHAJMIN NUR SODIQ dan Terdakwa II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : DENGAN TENAGA BERSAMA DIMUKA UMUM MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. MAHMUDI ROHIM Bin MUHAJMIN NUR SODIQ dan Terdakwa II. YUSRIL EGA ARDANA Bin MUDENIF oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan lamanya Para terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.

Hal. 13 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 223/Pid.B /2021/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Be-AT warna ungu strip hitam No.Pol S-2621-JAE, dikembalikan kepada saksi ANGGA SEBRIANTO bin ALEX BUDIANTORO.
 - b. 1 (satu) buah jaket Hoddie warna hitam merek Maternal dengan logo di dada sebelah kanan dan 1 (satu) buah kaos warna putih lengan Panjang, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing- masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan pada hari SELASA, tanggal 4 JANUARI 2022 oleh kami : R. ARI MULADI,SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, R. MOHAMMAD SYAKRANI,SH.,MH. dan OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN,SH.,MH. masing- masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh IMANUEL M. NABUASA,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh EKO VITIANDONO,SH., Jaksa/ Penuntut Umum, serta dihadiri oleh Para terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua :

R. MOHAMMAD SYAKRANI,SH.,MH.

R. ARI MULADI, SH.

OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN,SH.,MH..

Panitera Pengganti,

IMANUEL M. NABUASA,SH..

Hal. 14 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 223/Pid.B /2021/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 223/Pid.B /2021/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)